



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KHAIRUL NASRI SUTAN MUDO**, bertempat tinggal di Batuang Baririk Jorong VII Muaro Manggung Kenagariaan Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BONAR SIANTURI,SH** dan **FAN HAMEL SIANTURI, SH** Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat "BONAR SIANTURI,SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Kusuma Bakti No. 82 B RT.3/ RW III Kelurahan Campago Ipuh Kec. Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/II/SK Pdt/ PN Lbs pada tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. SUBUR BROS**, Perwakilan Pasaman, dahulu beralamat, di Jl. Tanjung Baringin Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, sekarang beralamat di Jl. Pintu Kabun No.14 RT.03/ RW.IV Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Koto Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. CQ. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (PU) PROVINSI SUMATERA BARAT**, yang dahulu beralamat di Jl. Batang Anau No.86 Padang, di Jl. Jati No.86 Padang dan terakhir beralamat di Jl. Jati No.109 Padang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. PASAMAN**, berkedudukan di Jl. Sudirman No. 54 Lubuk Sikaping, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMDANI, S.H.** dan **RAHMI MARDIYANIS, SH** berdasarkan surat kuasa khusus nomor MP.02/151-13.08/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



18/II/SK Pdt/ PN Lbs pada tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bersuku Melayu Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan dan Penunjukan dari anggota kaumnya bersuku Melayu pada tanggal 21 Agustus 2020, yang diketahui oleh Wali Nagari Tanjung Baringin dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, sebagai pengganti Mamak Kepala Waris lama bernama RUSLI (SULI), bersuku Melayu, yang telah mengundurkan diri disebabkan sudah tua umurnya, sesuai dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya pada tanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau, yang berhak bertindak kedalam dan keluar untuk mempertahankan Harta Pusaka Tinggi Kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka dalam hal ini Penggugat KHAIRIL NASRI SUTAN MUDO adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Melayu, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini. (Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Januari 1969 No : 252 / 1967 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1970 Nomor : 217 K / Sip / 70);
3. Bahwa Penggugat berkaum Suku Melayu mempunyai dan menguasai serta mengolah tanah adat, yang terletak di Kenagarian Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dengan luas tanah 30.000 M2 (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), yang merupakan tanah adat yang digarap, dikelola dan dikuasai secara turun -temurun, dulunya berasal dari tanah ulayat Pucuk Adat Z. DATUK SINARO telah merupakan pusako tinggi garapan Penggugat berkaum bersuku Melayu, Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Harta Pusaka Tinggi Penggugat berkaum, yang terletak di Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, dulunya dipinjamkan oleh Penggugat berkaum kepada TERGUGAT I PT. SUBUR BROS, untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan pekerjaan proyek jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), yang dipinjamkan menjadi Hak Pakai oleh Tergugat I PT. SUBUR BROS atas nama Tergugat II Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Rasani dan tanah Muis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asma dan tanah Suryani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Dsarina dan tanah A. MUIS (Alm Taramaik);
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya Medan – Bukittinggi;
5. Bahwa Penggugat berkaum pada tahun 1977 sepakat meminjamkan objek perkara kepada Tergugat I PT. SUBUR BROS, untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan proyek peningkatan jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping oleh Tergugat I PT. SUBUR BROS sebagai pelaksana pekerjaan proyek jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping atas nama Tergugat II Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) sebagai Hak Pakai;
6. Bahwa untuk kelengkapan administrasi kegiatan proyek peningkatan jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping kepada Tergugat I PT. SUBUR BROS atas pemberian Hak Pakai tersebut, harus didaftarkan dan dikeluarkan pendaftarannya oleh Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman bentuk Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor: 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), terletak di Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman An, Pemegang Hak Tergugat II Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU), Propinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan didalam objek perkara, Tergugat I PT. SUBUR BROS telah membangun sarana dan prasarana yang diperlukan dengan membangun kantor Tergugat I PT. SUBUR BROS dan rumah karyawan semi permanen beratap seng sebanyak 11 (Sebelas) unit;
8. Bahwa setelah pekerjaan proyek peningkatan jalan raya Bukittinggi - Lubuk Sikaping selesai dilaksanakan oleh Tergugat I PT. SUBUR BROS atau telah

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



berakhir pekerjaan proyek tersebut, maka Tergugat I PT. SUBUR BROS tidak berkantor lagi diatas objek perkara, sedangkan objek perkara yang telah diberi Hak Pakai oleh Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Pasaman dengan Sertifikat Tanah Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) An. Pemegang Hak Tergugat II, yang terletak di Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, tidak diserahkan / dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Penggugat berkaum;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan berbagai cara agar objek perkara Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jorong Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, diserahkan / dikembalikan kepada Penggugat berkaum dalam keadaan kosong dengan membongkar seluruh bangunan rumah sebanyak 11 (Sebelas) unit yang berdiri diatas objek perkara, meskipun telah ada penegasan dan pengakuan serta kesepakatan dengan Tergugat I PT. SUBUR BROS, yang pembatalan hak atau telah berakhirnya Pinjam Pakai yang disepakati, maka pemegang hak harus melepaskan Hak Pakai dan diserahkan / dikembalikan objek perkara kepada Penggugat berkaum (pemilik asal yang sah), oleh karena peruntukan objek tanah tersebut sama sekali tidak ada lagi atau Pinjam Pakai objek perkara telah berakhir;
10. Bahwa apabila diteliti dan diperhatikan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor: 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), terletak di Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, yang diserahkan oleh Tergugat I PT. SUBUR BROS atas nama Pemegang Hak Tergugat II Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU (Pekerjaan Umum) Propinsi Sumatera Barat, yang didaftarkan kepada Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman, dengan tanpa batas waktu berakhir, sementara menurut Undang-Undang Nomor : 40 tahun 1996 pada pasal 45 ayat (1), Menyatakan “ Hak Pakai berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak pernah meminta izin atau persetujuan Penggugat berkaum untuk perpanjangan, oleh karena objek perkara yang merupakan Harta

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka Tinggi milik Penggugat berkaum, tidak lagi dipakai oleh Tergugat I sesuai dengan peruntukannya, maka berdasarkan kesepakatan antara Penggugat berkaum dengan Tergugat I atas nama Tergugat II sebagai Pemegang Hak Pakai Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² tersebut, sehingga Penggugat harus mendapatkan adanya putusan hukum atas penyerahan / pengembalian objek perkara kepada Penggugat berkaum;

11. Bahwa oleh karena objek perkara tidak dipakai lagi oleh Tergugat I PT. SUBUR BROS, untuk sebagai pusat kegiatan pekerjaan proyek jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping tersebut, maka berdasarkan kesepakatan Penggugat berkaum dengan Tergugat I PT. SUBUR BROS atas nama Pemegang Hak Pakai oleh Tergugat II Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Sumatera Barat dalam Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977 luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) tersebut, telah disepakati untuk mencabut izin pakai dan sejak itulah berakhir Hak Pakai oleh Tergugat I PT. SUBUR BROS Perwakilan Pasaman, atas nama Pemegang Hak Tergugat II Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Sumatera Barat atas objek perkara, maka Penggugat berkaum mohon keputusan hukum penyerahan / pengembalian objek perkara kepada Penggugat berkaum tanpa adanya persyaratan yang dibebankan kepada Penggugat berkaum;
12. Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum atas kesepakatan pencabutan dan pembatalan Hak Pakai atas objek perkara antara Penggugat berkaum dengan Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir yang didaftarkan kepada Tergugat III, maka Penggugat berkaum memerlukan keputusan hukum untuk pengesahan telah berakhirnya kesepakatan antara Penggugat berkaum dengan Tergugat I dan Tergugat II, agar adanya kepastian hukum hak Penggugat berkaum atas objek perkara dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M², atas nama Pemegang Hak Pakai Oleh Tergugat II dan mengikat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk patuh atas putusan Pengadilan;
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan permohonan pencabutan Hak Pakai atas objek perkara dan telah berakhirnya Hak Pakai atas objek perkara

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Tergugat II, yang telah diterbitkan oleh Tergugat III adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat berkaum;

14. Bahwa dengan adanya kesepakatan Penggugat berkaum dengan Tergugat I, yang juga bertindak sebagai atas nama Tergugat II, maka Hak Pakai atas tanah objek perkara dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Pakai Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Tergugat III telah berakhir dan hapus menurut hukum, maka Penggugat berkaum memerlukan keputusan hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, agar objek perkara diserahkan / dikembalikan kepada Penggugat berkaum dan dapat didaftarkan oleh Penggugat berkaum kepada Tergugat III, untuk diterbitkan Sertifikat Tanah menjadi Hak Milik atas nama Penggugat berkaum;

15. Bahwa Penggugat berkaum telah menghubungi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikantornya, agar objek perkara dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Pakai Tergugat II, diserahkan / dikembalikan kepada Penggugat berkaum, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapi;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak menyerahkan / mengembalikan atas objek perkara kepada Penggugat berkaum, maka tindakan / perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatige Daad*, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat berkaum;

17. Bahwa karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas dan nyata suatu perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatige Daad*, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera mengosongkan objek perkara dan membongkar segala bangunan sebanyak 11 (Sebelas) unit, yang berdiri diatas objek perkara, dengan ketentuan “ apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, agar dikenakan Dwangsom sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), perhari, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini diucapkan;

18. Bahwa Mengingat adanya kekwatiran Penggugat berkaum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan atas objek perkara ini kepada pihak lain, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini, untuk meletakkan Sita Jaminan / Sita Tahan atas objek perkara, berikut Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) An, Pemegang Hak Pakai Tergugat II, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang disyaratkan menurut hukum acara perdata yang berlaku, maka dapat kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini, menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau *Uit Voerbaar Bij Vooraad*, walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dengan sah, Surat Pernyataan Pengunduran diri bernama (Suli), Suku Melayu pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Suku Melayu Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman
3. Menyatakan dengan sah, Surat Pernyataan dan Penunjukan bernama Khairul Nasri Sutan Mudo tanggal 21 Agustus 2020, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bersuku Melayu, Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman
4. Menyatakan dengan sah, Penggugat Khairul Nasri Sutan Mudo sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bersuku Melayu, Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman sebagai pengganti Mamak Kepala Waris yang lama bernama Rusli (Suli) dalam kaumnya bersuku Melayu, Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dengan sah, objek perkara yang terletak di Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, dengan luas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 01 Maret 1977, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, atas nama Pemegang Hak Pakai oleh Tergugat II, batas-batas sepadan sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siti Rasani dan tanah Muis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asma dan tanah Suryani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dsarina dan tanah A. MUIS (Alm Taramaik);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Medan – Bukittinggi;Adalah tanah adat yang digarap, dikelola dan dikuasai secara turun-temurun, yang dulunya berasal dari tanah ulayat pucuk adat Z. Datuk Sinaro, telah merupakan pusaka tinggi garapan Penggugat berkaum bersuku Melayu Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman
6. Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, dengan luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Pakai Tergugat II, yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat III, dengan adanya kesepakatan Pencabutan Hak Pakai tanah milik Penggugat berkaum dengan Tergugat I, maka Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, dengan luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu meter Persegi) An. Pemegang Hak Tergugat II, yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 01 Maret 1978 tersebut, harus dinyatakan hapus demi hukum dan tidak berkekuatan hukum
7. Menyatakan tindakan / perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang tidak menyerahkan atau mengembalikan objek perkara kepada Penggugat berkaum, setelah berakhirnya Hak Pakai atas objek perkara, dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Tergugat II adalah; merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berkaum

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menyerahkan / mengembalikan objek perkara kepada Penggugat berkaum tanpa pembebanan syarat-syarat kepada Penggugat berkaum
9. Menghukum Tergugat III, untuk menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Pakai Penggugat berkaum, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat berkaum dengan Tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara, dengan luas tanah 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman tersebut
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera mengosongkan dan membongkar keseluruhan bangunan rumah sebanyak 11 (Sebelas) unit yang berdiri diatas tanah objek perkara, yang terletak di Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan kemudian mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat berkaum sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik, setelah putusan perkara ini diucapkan;
11. Menyatakan peletakan Sita Jaminan / Sita Tahan atas tanah objek perkara, yang terletak di Jorong VII Muaro Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) An, Pemegang Hak Tergugat II adalah sah dan berharga
12. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi, sampai diperoleh putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara ini
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), setiap harinya, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini diucapkan
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, dan Tergugat III hadir diwakili kuasanya tersebut. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas-relas panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan hak dan kewajibannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AULIA ALI REZA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat yaitu mengenai:

- Alamat Tergugat I yang sebelumnya dalam gugatan beralamat, di Jl. Tanjung Baringin Lubuk Sikaping Kab. Pasaman diubah menjadi dahulu beralamat, di Jl. Tanjung Baringin Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, sekarang beralamat di Jl. Pintu Kabun No.14 RT.03/ RW.IV Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Koto Bukittinggi,
- Alamat Tergugat II yang sebelumnya dalam gugatan beralamat di Jl. Batang Anau No.86 Padang diubah menjadi dahulu beralamat di Jl. Batang Anau No.86 Padang, di Jl. Jati No.86 Padang dan terakhir beralamat di Jl. Jati No.109 Padang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Lampau Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana jika selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat ataupun pihak lain tidak mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan, maka Penggugat ataupun pihak lain tidaklah dapat menuntut penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut.

Sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

"Dalam hal atas bidang tanah sudah terbit sertifikat secara sah, atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor I/1978 Desa Tanjung Beringin An. DIREKTORAT BANGUNAN, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, DEPARTEMEN PUTL diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 1 Maret 1978 sedangkan perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Februari 2021, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan lampau waktu (kadaluarsa), untuk itu sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat III kemukakan dalam eksepsi diatas, mohon untuk dianggap sebagai bahagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/1978 Desa Tanjung Beringin, Gambar Situasi Nomor 93/1977 tanggal 23 Agustus 1977 Seluas 30.000 M² atas nama Direktorat Bangunan, Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Putl, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor DA-002/HP/73/III/2B/1978 tanggal 16 Januari 1978.
4. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/1978 Desa Tanjung Beringin, Gambar Situasi Nomor 93/1977 tanggal 23 Agustus 1977 Seluas 30.000 M² atas nama Direktorat Bangunan, Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Putl, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigedaad*) seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebab Permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat II

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III telah memenuhi persyaratan telah Tergugat III proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - c. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan ketentun mengenai tata cara pemberian Hak Atas Tanah
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
5. Menurut PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 45 ayat 3 huruf a dinyatakan bahwa hak pakai diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah Daerah.
6. Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena Tergugat III menganggap tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat III.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang Tergugat III kemukakan diatas adalah sangat beralasan menurut hukum, untuk itu kiranya Bapak Majelis Hakim yang mulia sepakat dan sependapat untuk menolak gugatan Penggugat dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah dengan tanda bukti sertifikat Hak Pakai Nomor 1/1978 Desa Tanjung Beringin atas nama Direktorat Bangunan, Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Putl adalah tanah Hak Pakai Kepunyaan Direktorat Bangunan, Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Putl
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 9 Agustus 2021, dan Tergugat III mengajukan duplik pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Z. Dt. Sinaro tentang kepemilikan tanah ulayat digunakan dalam pengurusan pengembalian tanah tertanggal 4 Februari 2017, yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat pengunduran diri atas nama Rusli/Suli sebagai Mamak Kepala Waris tertanggal 18 Agustus 2021, yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kaum Suku Melayu tentang Penunjukan Khairul Nasri (Sion/Sutan Mudo) sebagai Mamak Kepala Waris tertanggal 21 Agustus 2020, yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ranji keturunan Almahumah DAUAN, Suku Melayu tertanggal 10 Februari 2013, yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Pucuk Adat Z. DT. Sinaro tentang kepemilikan tanah ulayat untuk digunakan dalam pengurusan pengembalian tanah, tanggal 2 November 2013, yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pencabutan Kesepakatan Hak Pakai Penyerahan Tanah Milik Kaum, tanggal 8 Desember 2016 yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan An. Yusanti tentang penyetujuan semua kesepakatan yang telah disepakati oleh kaumnya Suku Melayu tanggal 21 Desember 2020, yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Buku tanah/ Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 1 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 93/1977 tanggal 23 Agustus 1977, luas tanah 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU Sumatera Barat tanggal 1 Maret 1978 namun berkas tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi Surat Pernyataan tidak pernah menjual tanah tanggal 2 November 2013 atas nama Siti Rasani dan Yunimar yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.8/Pdt.G/2017/PN Lbs tanggal 24 April 2018 yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan salinannya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang, No.84/Pdt/2018/PT.PDG tanggal 7 Agustus 2018, yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan salinannya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Relas pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi Khairul Nasri cs berlawanan dengan PT Subur Bros, cs Selaku Termohon Kasasi dalam perkara perdata No.8/Pdt.G/2017/PN Lbs yang telah dimaterai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa objek perkara yang disengketakan terletak di Jorong VII Muara Manggung Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi dan luasnya $\pm 30.000 \text{ m}^2$;
 - Bahwa batas dari objek perkara sepengetahuan saksi sebelah Utara berbatas dengan Siti Rasani, sebelah Selatan berbatas dengan Asma dan Suryani, sebelah Barat berbatas dengan Muis dan Siti Rasani, sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dahulu objek perkara tersebut dipinjam oleh Tergugat I dan prosesnya melalui Jorong dan wali nagari kemudian kaum Penggugat menerima ganti rugi tanaman yang ada diatas objek perkara;
 - Bahwa di atas objek perkara ada rumah bekas yang sudah ditinggalkan oleh Tergugat I dan yang menempatinnya sekarang adalah masyarakat setempat;
 - Bahwa objek perkara dahulu dipinjam untuk kepentingan proyek pembangunan jalan dari Tergugat II yang pelaksananya adalah Tergugat I;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat I meninggalkan objek perkara hingga sekarang tanah tersebut tidak ada dikembalikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada kaum Penggugat. Saksi mengetahuinya karena saksi adalah ninik mamak di Muara Manggung;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat adalah Khairul Nasri Sutan Mudo atau biasa dipanggil Si On;
- Bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa yang membangun pagar tembok disekeliling objek perkara adalah Tergugat II;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi aktivitas dari Tergugat I maupun Tergugat II di atas objek perkara;
- Bahwa kaum Penggugat menerima ganti rugi tanaman tidak sepengetahuan ninik mamak;
- Bahwa kaum Penggugat tidak tahu tanah objek perkara disertifikatkan, dan kaum Penggugat tahu setelah sertifikat diterbitkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara tidak pernah dijual atau disewakan kaum Penggugat kepada Tergugat I tetapi hanya dipinjamkan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Kaum Penggugat dilakukan melalui jorong dan wali nagari;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat bukti T.III.I tentang Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Barat, pada saat objek perkara disidangkan dalam perkara yang terdahulu yang putusannya adalah NO dan Saksi juga sebagai saksi pada saat itu dalam perkara tersebut;
- Bahwa Siti Rasani (Ibu Penggugat) menerima ganti rugi tanaman;
- Bahwa Tergugat I selesai beraktivitas di atas objek perkara pada tahun 1983, dan saksi sering ke objek perkara karena ada karyawan Tergugat I bernama Pak Umar dan saksi berteman akrab dengan Pak Umar tersebut;
- Bahwa pada tahun 1978 Saksi belum bergelar ninik mamak. Saksi memegang gelar ninik mamak setelah Sutan Rajo Lelo meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara merupakan Tanah Pusaka Tinggi karena saksi diberikan mandat dari Datuk Sinaro di daerah Muara Manggung dan saksi juga mengetahui melalui ranji;
- Bahwa Penggugat adalah kaum suku melayu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4 yaitu gambar Ranji Kaum Penggugat;
 - Bahwa Mamak Kepala Waris kaum Penggugat sebelumnya adalah Suli;
 - Bahwa Siti Rasana (Ibu Penggugat) adalah keponakan dari Datuk Sinaro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besar ganti rugi tanaman yang diterima kaum Penggugat pada saat itu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-6 berupa Surat Pencabutan Kesepakatan Hak Pakai Penyerahan Tanah Milik Kaum;
 - Bahwa yang tinggal diobjek perkara ada yang berhubungan keluarga dengan kaum Penggugat dan ada juga yang tidak berhubungan keluarga dengan kaum Penggugat dan yang mengizinkannya adalah Jorong dengan perjanjian lisan yaitu syarat kalau ada rumah yang rusak diperbaiki sendiri;
 - Bahwa sertifikat Hak Pakai atas objek perkara terbit sekitar tahun 1977;
 - Bahwa Saudara Penggugat ada berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya bemama: Ita, Sijas, Epi, Simet (sudah almarhum) dan Siyus dan yang paling tua adalah jasmir;
 - Bahwa lebih dulu adalah penyerahan ganti rugi tanaman baru pengerjaan proyek jalan dilaksanakan;
Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 1978 saksi pernah tinggal diobjek perkara, karena saksi bekerja sebagai sopir dari Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi sampai kapan saksi tinggal di objek perkara, karena saksi pindah ke Bandung kemudian kembali lagi ke Baso bukittinggi;
 - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan Tergugat I saat itu adalah proyek pekerjaan jalan dari Tergugat II;
 - Bahwa masalah antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai masalah tanah yang terletak di Jorong VII Muara manggung Nagari tanjong beringin kecamatan lubuk sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa batas-batas objek perkara sepengetahuan saksi sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Rasani dan Muis, sebelah Selatan berbatas

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



dengan tanah Kasiman, Sebelah Barat berbatas dengan tanah muis dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu pengerjaan proyek jalan, Tergugat I memiliki (2) dua tempat, yaitu 1 (satu) untuk tempat menyimpan mesin batu dan (1) tempat lagi yaitu objek perkara untuk tempat perumahan karyawan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Siti Rasani;
- Bahwa pada tahun 1978 objek perkara disewakan kaum Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa yang membangun rumah-rumah di atas objek perkara adalah Tergugat I yaitu sekitar tahun 1978 untuk tempat tinggal karyawan Tergugat I, Tergugat II dan konsultan;
- Bahwa yang tinggal diobjek perkara saat ini adalah kaum dari siti rasani dan ada 1 (satu) orang luar;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah milik kaum Siti Rasani;
- Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaumnya;
- Bahwa proyek pengerjaan jalan selesai pada tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak pakai atas objek perkara;
- Bahwa yang menguasai objek perkara setelah proyek selesai adalah kaum siti rasani;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang bahwa kepada kaum Penggugat ada diberikan ganti rugi tanaman namun saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa, dan tanahnya adalah berstatus Hak Pakai sampai proyek jalan selesai;

Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi DARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah mengenai objek Perkara yang digugat oleh Penggugat yang terletak di Muara Manggung yang dulunya dipakai oleh Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan tersebut karena saksi adalah pucuk adat didaerah Petok, dan Z. Datuk Sinaro adalah pucuk adat di Muara Manggung. Kemudian saksi pernah diundang oleh Z. Datuk Sinaro untuk memusyawarahkan masalah mengenai objek perkara, pada saat musyawarah tersebut Z. Datuk Sinaro memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa objek perkara dulunya dipakai oleh Tergugat I dan sampai sekarang belum ada dikembalikan Tergugat I kepada cucu kemenakan Z.Datuk Sinaro;

- Bahwa luas objek perkara adalah 3 (tiga) hektar dan sudah bersertifikat hak pakai;
- Bahwa batas-batas objek perkara sepengetahuan saksi yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum siti rasani, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Medan-Padang, sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum siti rasani dan sebelah selatan berbatas dengan tanah kaum siti rasani;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara sudah disertifikatkan dari pucuk adat Z. Datuk Sinaro pada saat saksi diundang bermusyawarah di rumah Penggugat dan pada saat itu Z. Datuk Sinaro memperlihatkan sertifikat Hak Pakai tersebut kepada saksi;
- Bahwa objek perkara sudah pernah disengketakan di Pengadilan pada tahun 2018;
- Bahwa yang hadir pada saat musyawarah adalah saksi, Z. Datuk Sinaro, Penggugat dan Sutan Sinaro;
- Bahwa musyawarah mengenai permasalahan objek perkara dilaksanakan pada tahun 2018;
- Bahwa pihak dari Tergugat III tidak ada hadir pada saat musyawarah, tetapi pada saat dilakukan musyawarah Z. Datuk Sinaro menyuruh cucu kemenakannya untuk menemui mantan pegawai BPN, untuk minta pendapat sampai dimana status sertifikat hak pakai. Lalu mantan pegawai BPN tersebut menjelaskan bahwa Hak Pakai itu sama dengan Hak Guna Bangunan (HGB), boleh dipakai izin dari yang punya tanah karena sertifikat tidak Hak Milik. Kemudian dalam musyawarah saksi menyampaikan bahwa status tanah harus jelas, kalau dibeli maka siapa pembelinya dan kalau hibah kepada siapa dihibahkan, kalau memang pernah dipinjamkan kepada Tergugat I maka Tergugat I harus mengembalikan kepada Z. Datuk Sinaro. Sama seperti tanah lain yang dipakai Tergugat I untuk kepentingan pembangunan jalan yang sudah dikembalikan Tergugat I kepada pemiliknya;
- Bahwa pada tahun 1977 Tergugat I membangun basecamp dan kantor konsultan di atas objek perkara untuk kegiatan proyek pembangunan jalan dari Bukittinggi sampai ke Tebing Tinggi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-8 yaitu Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai atas objek perkara;
- Bahwa Tergugat I berada di objek perkara sampai dengan proyek pembangunan jalan selesai;
- Bahwa menurut keterangan Z. Datuk Sinaro kepada saksi, Tergugat II mengakui bahwa objek perkara adalah tanah milik Tergugat II, dan Tergugat I mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu lagi mengenai masalah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.III-1 tetap Z. Datuk Sinaro pernah mengatakan bahwa ada Surat Gubernur Azwar Anas;
- Bahwa yang tinggal di rumah yang ada di atas objek perkara saat ini adalah anak dari Penggugat;
- Bahwa Objek perkara merupakan tanah kaum pucuk adat Z. Datuk Sinaro;
- Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris kaumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 berupa Ranji keturunan kaum Penggugat dan membenarkannya;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Siti Rasani;
- Bahwa tidak ada kaum lain yang tinggal di atas objek perkara. Yang tinggal di objek perkara tepatnya di rumah yang dibangun oleh Tergugat I dahulunya adalah kaum Penggugat suku melayu;
- Bahwa ada ganti rugi tanaman yang diberikan kepada kaum Penggugat;
- Bahwa tanah pusaka tinggi tidak boleh dikuasai oleh 2 (dua) kaum;
- Bahwa menurut adat minangkabau yang memperjuangkan tanah ulayat adalah laki-laki dan yang mengelola adalah anak perempuan;
- Bahwa apabila ada surat kesepakatan yang berhak tanda tangan adalah Mamak Kepala Waris dan ninik mamak selaku pucuk adat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Z. Datuk Sinaro kepada saksi, Z. Datuk Sinaro tidak tahu adanya ganti rugi atas tanah objek perkara tersebut;

Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: DA-002/HP/73/III/2B/1978 tanggal 16 Januari 1978, yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.III-1;

2. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Tanjung Beringin tanggal 1 Maret 1978 An. Direktorat Bangunan, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PUTL, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopi Surat Ukur Nomor 93/1977 tanggal 23 Agustus 1977, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopi Surat Tanda Setoran Tanggal 1 Maret 1978 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang keberadaan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 6 September 2021 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan jawaban ataupun bantahan karena tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengirim wakilnya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas-relas panggilan, sehingga dianggap telah melepaskan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Lampau Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana jika selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat ataupun pihak lain tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka Penggugat ataupun pihak lain tidaklah dapat menuntut penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut.

Sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

"Dalam hal atas bidang tanah sudah terbit sertifikat secara sah, atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor I/1978 Desa Tanjung Beringin An. Direktorat Bangunan, Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Putl diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 1 Maret 1978 sedangkan perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Februari 2021, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan lampau waktu (kadaluarsa), untuk itu sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat menurut Hukum Acara Perdata;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak, hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima Hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian Pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertifikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya bahwa didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dinyatakan bahwa pembuktian suatu hak didalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang seharusnya berhak atas nama itu akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat hak dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak, maka cara pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidaklah positif tetapi negatif. Bahwa sistim pendaftaran tanah yang positif mencakup ketentuan bahwa apa sudah terdaftar, itu dijamin kebenaran data yang didaftarkannya dan untuk keperluan itu Pemerintah meneliti kebenaran dan sahnyanya tiap warkah yang diajukan untuk didaftarkan sebelum hal itu dimasukkan dalam daftar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, definisi atas Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- Bahwa pada dasarnya Hak Pakai dapat dialihkan. Dalam hal terdapat tanah yang merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara, maka Hak Pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang, namun apabila terdapat tanah yang merupakan tanah Hak Milik, maka pengalihan hak pakai kepada pihak lain hanya dimungkinkan apabila dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, apabila dalam suatu kejadian pemegang Hak Pakai kehilangan persyaratannya atas hak tersebut, maka

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



pihak tersebut akan kehilangan haknya dan wajib mengalihkannya kepada pihak lain atau Hak Pakai dihapuskan;

- Bahwa ketentuan mengenai Jangka Waktu Hak Pakai secara jelas dan tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pakai atas Pengelolaan (HPL), diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dan diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional serta Badan Keagamaan, Badan Sosial.
- Hak Pakai atas Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan lampau waktu (kadaluarsa) dikarenakan gugatan Pengugat diajukan setelah lewat dari (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenarannya dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan oleh karenanya harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu yang akan dibahas dalam pembuktian pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bersuku Melayu yang mempunyai dan menguasai serta mengolah tanah adat/Pusako Tinggi, yang terletak di Kenagarian Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dengan luas tanah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), yang merupakan tanah adat yang digarap, dikelola dan dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun-temurun, dulunya berasal dari tanah ulayat Pucuk Adat Z. Datuk sinaro dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Rasani dan tanah Muis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asma dan tanah Suryani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarina dan tanah A. MUIS (Alm Taramaik);
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya Medan- Bukittinggi;

Dulunya Penggugat berkaum tepatnya pada tahun 1977 sepakat meminjamkan objek perkara untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan proyek peningkatan jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping milik Tergugat II yang pelaksanaannya adalah Tergugat I. dan untuk kelengkapan administrasi pemberian Hak Pakai tersebut, harus didaftarkan dan dikeluarkan pendaftarannya oleh Tergugat III dalam bentuk Sertifikat yaitu Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1977 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) An, Pemegang Hak Tergugat II. Namun setelah proyek pekerjaan peningkatan jalan raya Bukittinggi - Lubuk Sikaping selesai, objek perkara yang telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat III tersebut tidak juga diserahkan / dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Penggugat berkaum, padahal Penggugat berkaum hanya meminjamkan dan bukan menjual objek perkara kepada Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dalam jawabannya membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah yaitu sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1977 desa tanjung beringin, sedangkan objek yang dimaksud oleh Penggugat dengan nomor tersebut tidak ada tercatat dalam data Tergugat III, yang tercatat adalah sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1978 desa tanjung beringin, dan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1978 Desa Tanjung Beringin, Gambar Situasi Nomor 93/1977 tanggal 23 Agustus 1977 Seluas ±30.000 m² atas nama Direktorat Bangunan, Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Putl (Tergugat II) tersebut, Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigedaad*) seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebab Permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III telah memenuhi persyaratan dan telah Tergugat III proses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Sumardi, Saksi Efendi, dan Saksi Darsono yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat III juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 s/d T.III-4, dengan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Terhadap alat bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai sahnya suatu alat bukti dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi atas pertimbangan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1646 K/Sip/1974 menyatakan bahwa gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau, harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan Harta Pusaka tinggi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat memiliki hak atau kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam adat Minangkabau yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua didalam kaum tersebut, jika laki-laki tersebut tidak mampu, maka dengan sepakat anggota kaum dapat diangkat laki-laki yang lebih muda dalam kaum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat (Khairul Nasri Sutan Mudo) adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya yang bersuku melayu, sebagai pengganti Mamak Kepala Waris yang lama Bernama Rusli (Suli), bersuku melayu yang telah mengundurkan diri disebabkan sudah tua umurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 berupa surat pengunduran diri atas nama Rusli/Suli sebagai Mamak Kepala Waris tertanggal 18 Agustus 2021 diketahui bahwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Rusli/Suli Mamak Kepala Waris yang terdahulu dalam kaum Penggugat Suku Melayu telah mengundurkan diri karena sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris, yang kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan dari Kaum Suku Melayu tentang Penunjukan Khairul Nasri (Sion/Sutan Mudo) sebagai Mamak Kepala Waris tertanggal 21 Agustus 2020 diketahui bahwa penunjukan Penggugat (Khairul Nasri Sutan Mudo) menjadi Mamak Kepala Waris kaumnya telah disepakati atau disetujui oleh para ahli waris kaum;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 Surat Pernyataan dari Kaum Suku Melayu tentang Penunjukan Khairul Nasri (Sion/Sutan Mudo) sebagai Mamak Kepala Waris tertanggal 21 Agustus 2020 tersebut salah satu anggota kaum tidak ikut menandatangani yaitu atas nama Yusanti (santi), yang kemudian berdasarkan bukti P-7 berupa Surat pernyataan tanggal 21 Desember 2020 An. Yusanti, diketahui bahwa ia telah menyatakan menyetujui semua kesepakatan yang telah disepakati oleh kaumnya Suku Melayu;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kaum penggugat bersuku melayu adalah Penggugat (Khairul Nasri Sutan Mudo);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya juga tidak ada membantah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaumnya, begitupun bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat III tidak ada yang dapat membantah bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat (Khairul Nasri Sutan Mudo) adalah Mamak Kepala Waris Kaumnya, dan oleh karena itu Penggugat selaku Mamak Kepala Waris berhak mengajukan gugatan mengenai objek perkara terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai apakah benar objek perkara masih merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat hingga sekarang dan dahulu hanya dipinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kemudian untuk kelengkapan administrasi diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III ataukah Kaum Penggugat sebenarnya telah melepaskan haknya atas Objek Perkara sehingga terbit sertifikat Hak Pakai atas objek perkara?

Menimbang, bahwa disamping itu dalam bantahannya Tergugat III ada mempermasalahkan mengenai nomor sertifikat dalam gugatan Penggugat yaitu sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1977 desa tanjung beringin, padahal objek yang dimaksud oleh Penggugat dengan nomor tersebut tidak ada tercatat dalam data Tergugat III, yang tercatat adalah sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1978 desa tanjung beringin. Setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-8 berupa buku tanah sertifikat Hak Pakai yang diajukan sebagai bukti pula oleh Tergugat III yaitu bukti T.III-2, diketahui bahwa memang benar bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1978 bukan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1977 seperti dalam gugatan Penggugat. Penggugat dalam gugatannya menyebutkan tahun yang salah pada nomor sertifikat, sedangkan mengenai, surat ukur, gambar situasi, luas dan nama pemegang hak dalam gugatan Penggugat adalah sama dengan yang termuat dalam bukti sertifikat yang diajukan Penggugat dan Tergugat III. Oleh karena bukti yang diajukan adalah sertifikat yang sama, dan surat ukur, gambar situasi, luas dan nama pemegang hak dalam gugatan Penggugat juga sama dengan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat III, Maka Majelis Hakim berpendapat objek perkara yang dimaksud adalah sama, dan dalam pertimbangan perkara ini selanjutnya, Majelis Hakim akan menggunakan nomor sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1978 desa tanjung beringin;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat III terdapat perbedaan mengenai penyebutan batas-batas objek perkara sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Penggugat juga pada saat pemeriksaan setempat menyebutkan nama batas yang berbeda dengan yang ada digugatan tepatnya mengenai batas disebelah Utara. Namun baik pihak Penggugat dan Tergugat III sama-sama membenarkan bahwa tanah tersebut adalah benar objek perkara yang disengketakan, mengenai luas dan batas-batasnya juga para pihak membenarkan, namun hanya terdapat perbedaan penyebutan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal bahwa Penggugat dan Tergugat III membenarkan objek perkara adalah tanah yang terletak di Jorong VII Muaro Manggung Kenagarian Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1978 Desa Tanjung Beringin,

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 93/1977 tanggal 23 Agustus 1977 atas nama Pemegang Hak Direktorat Bangunan, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Putl (Tergugat II) tanggal 1 Maret 1978 yang diterbitkan oleh Tergugat III, dengan luas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Rasani dan tanah Yunimar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asma dan tanah Suryani;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suryani Muis anak dari A. MUIS dan Tanah Sarina;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya Medan-Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bersuku Melayu yang mempunyai Tanah Pusaka Tinggi secara turun temurun yang menjadi objek perkara dalam perkara ini. Dimana objek perkara tersebut pada tahun 1977 sepakat dipinjamkan kaum Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan proyek peningkatan jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping. Kemudian untuk kelengkapan administrasi, objek perkara didaftarkan dan dikeluarkan pendaftarannya oleh Tergugat III dalam bentuk sertifikat Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1978 Desa Tanjung Baringin atas nama pemegang Hak yaitu Tergugat II. Namun setelah proyek peningkatan jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping selesai, objek perkara hingga sekarang tidak juga dikembalikan kepada kaum Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II. Padahal kaum Penggugat dahulunya hanya meminjamkan objek perkara dan tidak pernah menjualnya kepada Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat III dalam jawabannya membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/1978 Desa Tanjung Beringin, Gambar Situasi Nomor 93/1977 tanggal 23 Agustus 1977 Seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat II tersebut, Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigedaad*) seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebab Permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III telah memenuhi persyaratan dan telah Tergugat III proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat III, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada yang membantah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah benar tanah pusaka tinggi atau tidak dan berdasarkan bukti P-1, P-5 dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, juga menyatakan bahwa harta yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah merupakan harta pusaka tinggi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenai benar atau tidak objek perkara merupakan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, atau harta perseorangan, namun yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar hingga saat ini objek perkara masih merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat ataukah kaum Penggugat sebenarnya sudah melepaskan haknya atas objek perkara sehingga terbit sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang diajukan sebagai bukti pula oleh Tergugat III yaitu bukti T.III-2 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa objek perkara benar telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat III dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1978 Desa Tanjung Baringin, Surat Ukur Nomor : 93 tahun 1977, luas tanah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Direktorat Bangunan, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Putl (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Sumardi, Saksi Efendi, dan Saksi Darsono menyatakan bahwa objek perkara tersebut dahulu hanya dipinjamkan kaum Penggugat untuk kepentingan proyek pembangunan jalan dari Tergugat II yang pelaksanaannya adalah Tergugat I, kemudian kaum Penggugat menerima ganti rugi tanaman yang ada diatas objek perkara tersebut dan dalam bukti-9 berupa surat pernyataan atas nama Yunimar dan Siti Rasani (Ibu Penggugat) tertanggal 2 Februari 2013 juga menyatakan bahwa kaum Penggugat tidak pernah menjual objek perkara kepada pihak manapun terutama kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membantah dalil gugatan Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti T.III-1 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tertanggal 16 Januari 1978 yang menjadi dasar dari Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1978 Desa Tanjung Baringin atas nama pemegang hak Tergugat II dimana dalam surat keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa objek perkara telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara semenjak tanggal 12 September 1977 dan memberikan Hak Pakai kepada

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II selama tanah tersebut dipergunakan terhitung mulai tanggal surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dasar dari keluarnya surat keputusan Gubernur tersebut yang termuat dalam Surat Keputusan itu sendiri diantaranya adalah Berita Acara Penaksiran dari Panitia Pembebasan Tanah/Ganti Rugi Kab. Dati II Pasaman tanggal 24 Agustus 1977 No.03/PTPS/-Pas/1977, Kwitansi tanggal 12 September 1977 sebagai tanda terima pembayaran ganti rugi sesuai dengan berita acara panitia pembebasan tanah/ganti rugi Kab.Dati II Pasaman tanggal 24 Agustus 1977 No.03/PTPS/-Pas/1977, Surat Pernyataan pelepasan hak dari Ibrahim, Sadiah, Siti Rasani, Asma Nazar, Rausan St.Batuah, B.Malin Bungsu, Kasimar tanggal 12 September 1977 yang disaksikan oleh Anggota Panitia Pembebasan tanah/Ganti rugi Kab. Dati II Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.-4 berupa Surat Tanda Setoran Tanggal 1 Maret 1978 juga diketahui bahwa Tergugat II sebagai penerima Hak Pakai dari Negara telah membayar kewajiban uang administrasi kepada Negara atas penerimaan Hak Pakai tersebut melalui bendaharawan khusus Kantor Sub Dit. Agraria Kab. Dati II Pasaman di Lubuk sikaping tanggal 1 Maret 1978 sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kaum Penggugat ada menerima ganti rugi tanaman saat meminjamkan objek perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ganti rugi tanaman yang dimaksud oleh saksi adalah merupakan ganti rugi atas tanah yang telah dilepaskan hak nya oleh Ibrahim, Sadiah, Siti Rasani, Asma Nazar, Rausan St.Batuah, B.Malin Bungsu, Kasimar sebagaimana yang termuat dalam bukti T.III-1;

Menimbang, bahwa bukti T.III-1 dan bukti T.III-4 yang diajukan Tergugat III untuk membantah dalil Penggugat tersebut meskipun tidak didukung oleh bukti saksi namun bukti tersebut merupakan akta autentik, yaitu suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, (*vide* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 Rbg) dan merupakan bukti yang sempurna, kecuali pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya (*Vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena Penggugat tidak dapat membantah bukti tersebut maka bukti T.III-1 dan bukti T.III-4 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan ada mengajukan bukti P-6 berupa Surat Pencabutan Kesepakatan Hak Pakai Penyerahan Tanah Milik Kaum, tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan bahwa kaum Penggugat telah mencabut kesepakatan pemberian hak pakai terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-6 yang merupakan Surat Pencabutan Kesepakatan Hak Pakai Penyerahan Tanah Milik Kaum tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan kesepakatan pelepasan hak tidaklah bisa dilakukan Penggugat hanya berdasarkan surat tersebut. Dimana surat tersebut baru dibuat pada tahun 2016, sedangkan kesepakatan tersebut apabila dilihat dalam SK gubernur (T.III-1) terjadi tahun 1977;

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yang menandatangani surat tersebut hanyalah Tergugat I. Selain itu Tergugat I hanyalah pelaksana proyek peningkatan jalan milik Tergugat II, dan tidak ada hubungannya dengan status dari objek perkara. Sedangkan Tergugat II yang ditetapkan sebagai pemilik hak pakai dari objek perkara tidak ada menandatangani kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan juga tidak ada yang mengetahui pasti mengenai proses pencabutan hak pakai yang termuat dalam bukti P-6 tersebut. Saksi Sumardi, yang dihadirkan Penggugat menyatakan hanya pernah melihat bukti P-6 tersebut sedangkan saksi lainnya tidak mengetahui. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3428K/PDT/1985 menyatakan bahwa surat bukti yang hanya merupakan "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di Muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dasar keluarnya sertifikat Hak Pakai tersebut juga bukanlah atas pemberian Hak Pakai dari kaum Penggugat, melainkan Negara lah yang memberikan hak pakai kepada Tergugat II, sehingga Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut kesepakatan pemberian hak pakai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak lah mempunyai hak lagi atas objek perkara karena telah melepaskan haknya dan objek perkara telah dikuasai langsung oleh negara, kemudian Negara memberikan Hak Pakai kepada Tergugat II, dan oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tidaklah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigedaad*) atas penguasaan objek perkara dan atas terbitnya sertifikat karena terbitnya sertifikat Hak Pakai nomor 1 Tahun 1978 Desa Tanjung Beringin didasari dengan alas hak yang sah; dan oleh karenanya Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim tidaklah perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dan Penggugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.698.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan.S, S.H., dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs tanggal 11 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Morando Audia Hasonangan.S, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti

Yenni.

Perincian biaya:

1. PNBP pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK/biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.693.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
6. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.800.000,-
7. PNBP pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	3.698.000,-

(tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)